

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
TAHUN 2015**



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
KABUPATEN TAPIN**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran ALLAH Tuhan Yang Maha Kuasa, serta berkat petunjuk dan bimbinganNya Jualah, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tapin Tahun 2015 dapat diselesaikan.

LKIP Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tapin Tahun 2015 memuat pertanggungjawaban kinerja Tahun 2015. Di dalamnya termuat Rencana Strategis Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tapin yang merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapin. Termuat juga Rencana Kinerja, yang meliputi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan jajaran Dinas Pertambangan dan Energi serta capaian kinerja yang tercermin dalam Realisasi fisik dan keuangan selama Tahun 2015.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Dinas Pertambangan dan Energi dan pihak lainnya yang telah terlibat dalam penyusunan LKIP Dinas Pertambangan dan Energi Tahun 2015. Laporan yang kami buat ini memang masih jauh dari sempurna, karena itu saran dan kritik yang membangun amat diharapkan untuk kesempurnaannya di waktu mendatang.

Akhirnya, kami berharap agar laporan ini bermanfaat bagi kita semua khususnya bagi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Tapin.

Rantau, Juni 2016

Kepala Dinas Pertambangan dan
Energi Kabupaten Tapin

RYZA RAMADIE, SE
NIP. 19740315 200003 1 004

RINGKASAN EKSKUTIF

Sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap Instansi Pemerintah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP).

Sebagai wujud pertanggungjawaban Dinas Pertambangan dan Energi berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan tugas tahunan yang dituangkan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang mencakup pencapaian kinerja kegiatan dan kinerja keuangan yang telah dilaksanakan, dengan harapan laporan ini dapat digunakan sebagai bahan pemantauan dan penilaian Bupati terhadap pelaksanaan tugas organisasi perangkat daerah dalam mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi Dinas dengan tujuan mewujudkan pemerintahan daerah yang baik (Good Governance).

Akhirnya diucapkan terima kasih kepada semua pihak atas bantuan dan kerja samanya, sehingga LKIP ini dapat selesai disusun, kami menyadari masih banyak kekurangan disana sini dalam penyajian laporan ini.

Rantau, Juni 2016

KEPALA SKPD,

Ryza Ramadie, SE
NIP 19740315 200003 1 004

DAFTAR ISI

	Halaman
RINGKASAN EKSEKUTIF	i
DAFTAR ISI	ii
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi	1
1. Struktur Organisasi	1
2. Tugas Pokok dan Fungsi	4
C. Permasalahan Utama Yang Sedang Dihadapi Organisasi	5
II. PERENCANAAN KINERJA	6
A. Perencanaan Strategis	6
B. Perjanjian Kinerja	8
III. AKUNTABILITAS KINERJA	11
A. Analisis Atas Pencapaian Kinerja	12
B. Perbandingan Realisasi Kinerja.....	14
C. Akuntabilitas Keuangan.....	15
D. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan	17
IV. PENUTUP.....	19

DAFTAR LAMPIRAN :

Lampiran 1 : Perjanjian Kinerja

Lampiran 2 : Indikator Kinerja Utama (IKU)

Lampiran 3 : Laporan Pengawasan Anggaran Definitif Per Kegiatan (SIMDA)

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan. Sejalan dengan hal tersebut, telah ditetapkan TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Selanjutnya, sebagai kelanjutan dari produk hukum tersebut diterbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; setiap Pemerintah Daerah (Pejabat Eselon II) diminta untuk menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) kepada Presiden, sebagai perwujudan kewajiban suatu Instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik setiap akhir anggaran.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. LKIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya "Good Governance".

B. STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

1. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas Daerah Kabupaten Tapin, Dinas Pertambangan dan Energi merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Tapin di Bidang pertambangan dan Energi.

Susunan Organisasi Dinas Pertambangan dan Energi terdiri dari :

- 1) Kepala Dinas
- 2) Sekretariat terdiri dari :
 - a) Sub bagian Umum dan Kepegawaian
 - b) Sub bagian Keuangan
 - c) Sub bagian Perencanaan dan Program
- 3) Bidang Usaha Pertambangan terdiri dari :
 - a) Seksi Kuasa Pertambangan
 - b) Seksi Bina Pengusahaan
- 4) Bidang Pengawasan Pertambangan terdiri dari :
 - a) Seksi Pengawasan Pertambangan
 - b) Seksi K3 Pertambangan
- 5) Bidang Penataan Wilayah terdiri dari :
 - a) Seksi Penyiapan Wilayah Pertambangan
 - b) Seksi Inventarisasi dan Pemetaan Bahan Galian
- 6) Bidang Energi terdiri dari :
 - a) Seksi Energi
 - b) Seksi Kelistrikan

Berikut ini merupakan rekapitulasi pegawai yang dimiliki Distamben Kabupaten Tapin beserta jabatannya.

Tabel 2.2.1
Rekapitulasi Pegawai Distamben Kabupaten Tapin
Tahun 2016


No	Unit Kerja	Jumlah
(1)	(2)	(3)
1	Kepala Distamben	1 org
2	Sekretariat Distamben	7 org
3	Bidang Energi	5 org
4	Bidang Usaha Pertambangan	5 org
5	Bidang Pengawasan Pertambangan	7 org
6	Bidang Penataan Wilayah	4 org
7	Kelompok Jabatan Fungsional	-
	Jumlah Total	29 org

Berikut ini akan disajikan komposisi kepegawaian Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tapin berdasarkan jenjang pendidikan.

Tabel 2.2.2
Rekapitulasi Tingkat Pendidikan Pegawai Dinas
Pertambangan dan Energi Kabupaten Tapin Tahun
2016

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
(1)	(2)	(3)
1	Strata 2 (S-2)	2 org
2	Strata 1 (S-1)	19 org
3	Sarjana Muda (D-3)	2 org
4	SLTA	5 org
5	SLTP	1 org
	Jumlah Total	29 org

Struktur Organisasi :



2. Tugas Pokok

Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tapin mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pembantuan yang meliputi penataan wilayah, konservasi pertambangan umum, perusahaan pertambangan, pengawasan pertambangan dan bidang Energi.

3. Fungsi

Dalam penyelenggaraan tugas tersebut Dinas Pertambangan dan Energi mempunyai fungsi sbb :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pertambangan dan energi sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh kepala daerah, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Pelaksanaan dan pembinaan teknis serta pengawasan dan pengendalian penataan wilayah pertambangan
3. Pelaksanaan dan pembinaan teknis kegiatan usaha pertambangan
4. Pelaksanaan dan pembinaan kegiatan pengawasan dan pengendalian usaha pertambangan
5. Pelaksanaan dan pembinaan serta pengawasan dan pengendalian pemanfaatan energi
6. Pemberian perijinan dan pelayanan umum bidang pertambangan
7. Pembinaan unit pelaksanaan teknis
8. Pelayanan administrasi dan pengelolaan ketatausahaan
9. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tapin memberikan pelayanan:

1. Urusan surat menyurat, kearsipan rumah tangga dan perlengkapan, perjalanan dinas dan kemasyarakatan serta pengelolaan administrasi kepegawaian dan tatalaksananya.
2. Pengumpulan dan pengelolaan data, penyusunan program dan pelaporan, penyusunan rencana anggaran, pengelolaan administrasi keuangan dan pertanggung jawaban keuangan.
3. Melaksanakan penataan wilayah, menginventarisasi wilayah pertambangan umum, pemetaan geologi teknik, hidrogeologi dan geologi, tata lingkungan dan eksplorasi serta penyiapan wilayah pertambangan.
4. Melaksanakan pembinaan perusahaan pertambangan.

5. Melaksanakan pengawasan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi eksplorasi, eksploitasi, lingkungan pertambangan, konservasi, proses produksi, pengangkutan dan penjualan serta reklamasi bekas areal tambang.
6. Melaksanakan kegiatan energi berupa pembangunan jaringan listrik dan pengembangan energi.

C. Permasalahan Utama Yang Sedang Dihadapi Organisasi

Dalam menjalankan program dan kegiatannya, sering terjadi permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tapin setiap tahunnya. Adapun permasalahan yang sering terjadi tersebut adalah sebagai berikut:

- Sumber daya manusia yang masih kurang.
- Pengawasan dan Pembinaan kegiatan pertambangan yang masih belum maksimal.
- Terbitnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang membatasi kewenangan Kabupaten khususnya di bidang Sumberdaya Mineral dan Energi.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS

Rencana Strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategik lokal, nasional dan global, dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategik yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan kekuatan (potensi), kelemahan, peluang dan tantangan yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

1. Visi

Visi merupakan gambaran, kondisi atau kinerja yang diinginkan atau dicapai dalam kurun waktu tertentu, dapat pula menjadi inspirasi dan motivasi bagi Pemerintah Daerah dan semua lapisan masyarakat untuk bergerak bersama menuju kondisi masa depan yang diinginkan secara lebih nyata dan rasional, dengan bertumpu pada kemandirian dan otonomi daerah.

Dalam rangka menata dan mengembangkan perekonomian yang merupakan bagian integral pembangunan Kabupaten Tapin, maka Visi Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tapin dirumuskan sebagai berikut: **“TERWUJUDNYA TERTIB PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN DAN ENERGI YANG MAMPU MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT MELALUI PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN”**

Makna visi Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tapin diatas yaitu:

Terwujudnya Tertib Pengusahaan Pertambangan dan Energi; memberikan makna bagi peningkatan pengelolaan pertambangan dan lingkungan agar di kelola dengan baik dan benar melalui pembinaan dan pengawasan secara rutin dan konsisten, menuju kaidah Good Mining Practice.

Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Melalui Pembangunan Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan; memberikan makna melalui usaha jasa pertambangan dapat memberikan sumbangan pendapatan daerah yang besar untuk membiayai pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perekonomian, dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan.

2. Misi

Misi adalah peran yang harus diemban atau di jalankan oleh Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tapin, sekaligus menjadi acuan pokok bagi kerangka dan pola pengembangan kegiatan serta menjadi tuntunan operasional tentang berbagai hal yang ingin dilaksanakan.

Dengan memperhatikan Misi Kabupaten Tapin yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2013–2017, dengan memperhatikan kondisi obyektif pengembangan ekonomi yang telah dicapai, dan prospek pengembangan ke depan, maka rumusan Misi Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tapin adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan dan Tatalaksana Kerja.
- b. Meningkatkan Mekanisme Pelaporan Kinerja dan Keuangan.
- c. Meningkatkan dan Mengembangkan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Terbarukan dan Tak Terbarukan Secara Rasional, Efektif dan Efisien.
- d. Meningkatkan Penerimaan dan Pendapatan Daerah dari Kegiatan Usaha Pertambangan dan Energi.
- e. Meningkatkan Kualitas Pengusahaan Pertambangan dan Energi Yang Berwawasan Lingkungan untuk Mengurangi Kesenjangan Antar Wilayah.
- f. Meningkatkan Informasi tentang Pertambangan dan Energi

3. Tujuan dan Sasaran

Pada saat proses penyusunan LKIP Tahun 2015, ada kebijakan dari Pimpinan Daerah untuk meningkatkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Tapin dan prosesnya diawali dengan Perumusan Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD yang baru yang lebih baik dan akuntabel. Sehingga untuk tujuan dan sasaran Dinas Pertambangan dan Energi menyesuaikan dengan kewenangan yang masih ada, tujuannya adalah Meningkatkan Penyediaan Sumber Daya Alam Terbarukan dan Tak Terbarukan, dengan dua sasaran, yaitu :

Meningkatnya penyediaan jaringan distribusi listrik di Kabupaten Tapin dan meningkatnya penyediaan sumber air bersih di Kabupaten Tapin.

B. PERJANJIAN KINERJA

Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2015 berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertambangan dan Energi Tahun 2013-2017. Secara garis besar Perencanaan Kinerja Tahun 2015 meliputi sasaran strategis yang sudah ditetapkan, dimana pengukuran pencapaian sejumlah sasaran tersebut dilakukan melalui indikator kinerja beserta targetnya yang disajikan dalam tabel sebagai berikut, tetapi dapat di informasikan untuk sebagian program dan kegiatan yang ada pada Perjanjian Kinerja tahun 2015 tidak dapat dilaksanakan karena terbitnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah, dimana ada beberapa kewenangan Pemerintah Kabupaten di bidang sumberdaya mineral dan energi yang dipindahkan kepada Pemerintah Provinsi.

PENETAPAN KINERJA TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tapin
Tahun Anggaran : 2015

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program/Kegiatan	Anggaran
1	2	3	4	5
Meningkatnya pelayanan dan Administrasi kantor	Terlaksananya Pelayanan administrasi perkantoran dengan baik	100 %	1. Program pelayanan Administrtasi Perkantoran a. Penyediaan jasa Surat menyurat b. Jasa Komunikasi Sumberdaya air, listrik c. Penyediaan alat tulis kantor d. Penyediaan barang cetakan & pengadaan e. Penyediaan Komponen listrik & penerangan Bangunan kantor f. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan g. Penyediaan Makanan & Minuman h. Perjalanan Dinas i. Kegiatan Tapin Expo j. Penyediaan alat Kebersihan & bahan pembersih k. Penyediaan jasa kebersihan & keamanan Kantor	Rp 1.200.000.- Rp 48.000.000.- Rp 36.000.000.- Rp 20.600.000.- Rp 3.600.000.- Rp 3.600.000.- Rp 86.200.000.- Rp 300.000.000.- Rp 20.000.000.- Rp 3.600.000.- Rp 28.200.000.-
Meningkatnya sarana dan Prasarana kerja aparatur	Tersedianya Sarana & Prasarana Kerja Yang Representatif	100 %	2. Program Peningkatan sarana & prasarana aparatur a. Pengadaan Perlengkapan gedung kantor b. Pemeliharaan Rutin/berkala Ged Kantor c. Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas Operasional d. Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor	Rp 150.000.000.- Rp 70.000.000.- Rp 50.000.000.- Rp 15.000.000.-
Meningkatnya system pelaporan kinerja	Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100 %	3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD b. Penyusunan Laporan Keuangan semesteran c. Penyusunan Laporan Keuangan akhir Tahun	Rp 1.500.000.- Rp 700.000.- Rp 700.000.-

Meningkatnya Pengawasan Bidang Pertambangan Umum	Peningkatan angka keselamatan kerja, Peningkatnya usaha perbaikan kondisi masyarakat disekirtar tambang, Terpenuhinya penerimaan PAD DHPB dan penerimaan dari sektor pertambangan dan energi dan meningkatnya kegiatan pertambangan yang tertib sesuai ketantuan yg berlaku	100 %	4. Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan a. Pengawasan produksi dan penjualan Bahan Galian b. Pengawasan Teknis Pertambangan c. Pengawasan K3 & Lingkungan d. Sosialisasi Pertambangan Umum	Rp 50.000.000.- Rp 30.000.000.- Rp 50.000.000.- RP 25.000.000.-
Meningkatnya Prasarana jaringan listrik	Tersedianya jaringan listrik masyarakat pedesaan dgn terpasangnya Jaringan Listrik	100 %	5. Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan a. Pembinaan ketenagalistrikan dan penggunaan Migas b. Pembangunan Jaringan listrik c. Perencanaan Pembangunan Jaringan Listrik d. Pengawasan Pembangunan Jaringan Listrik	Rp 30.000.000.- Rp 4.100.400.500.- Rp 125.000.000.- Rp 115.000.000.-
Meningkatnya ketersediaan data Potensi dan sumberdaya bidang pertambangan di Kabupaten Tapin	Terlaksananya Pendataan sumberdaya bahan galian, pemetaan jalan Tambang , data inventarisasi stockfile ,Pembangunan Sumur Bor serta tersedianya air bersih untuk masyarakat pedesaan	100 %	6. Program Pengembangan Informasi sumberdaya Mineral, energi dan air bawah tanah a. Pemetaan dan Inventarisasi Potensi Sumberdaya Bahan Galian b. Pemetaan dan Inventarisasi luasan stockfile c. Pemetaan jalan Tambang d. Inventarisasi dan verifikasi Perizinan Stockfile di Kabupaten Tapin	Rp 200.000.000.- Rp 50.000.000.- Rp 50.000.000.- Rp 30.000.000.-
Meningkatnya Pemanfaatan Air Bawah Tanah	Pembangunan Sumur Bor serta tersedianya air bersih untuk masyarakat pedesaan	100 %	7. Program Pemanfaatan air bawah Tanah <ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan Sumur Bor 	Rp 962.865.000.-

Jumlah Anggaran : **Rp. 6.657.765.500**

Pada saat proses penyusunan LKIP Tahun 2015, ada kebijakan dari Pimpinan Daerah untuk meningkatkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Tapin dan prosesnya diawali dengan Perumusan Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD yang baru yang lebih baik dan akuntabel. Kinerja Utama (KU) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pertambangan dan Energi sebagaimana tersaji pada tabel berikut :

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Tujuan sistem kinerja instansi pemerintah adalah untuk mendorong terciptanya kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya. Sasaran sistem kinerja instansi pemerintah adalah menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya; terwujudnya transparansi instansi pemerintah; terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional; terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah bahwa yang dimaksud dengan Laporan Kinerja adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan / sasaran strategis instansi. Kinerja memuat uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis kinerja. Termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan / kegagalan, hambatan / kendala, permasalahan yang dihadapi, serta langkah-langkah antisipatif yang dihadapi. Disajikan pula keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tupoksi atau tugas-tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran / tujuan organisasi yang telah ditetapkan, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja dan efisiensi.

LKIP 2015 ini menyajikan pengukuran capaian indikator kinerja sasaran untuk mengetahui tingkat keberhasilan. Indikator kinerja yang diukur adalah sebagaimana yang dituangkan dalam dokumen Penetapan Kinerja. Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah membandingkan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang

diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang telah dicapai. Dalam hal ini perbandingan tersebut dilakukan terhadap seluruh indikator kinerja sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2015. Terhadap terjadinya celah kinerja (*performance gap*), dilakukan analisis penyebab terjadinya celah kinerja tersebut, serta tindakan-tindakan perbaikan apa yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang.

Dalam rangka memberikan kesimpulan pengukuran kinerjanya, Pemerintah Kabupaten Tapin menetapkan kategorisasi pencapaian kinerja berdasarkan capaian rata-rata atas indikator kinerja menjadi empat kategori sebagai berikut :

Urutan	Rentang Capaian	Kategori Capaian
I	Lebih dari 100 %	Sangat Berhasil
II	91 % sampai 100 %	Berhasil
III	81 % sampai 90 %	Cukup Berhasil
IV	Kurang dari 81 %	Kurang Berhasil

A. ANALISIS ATAS PENCAPAIAN KINERJA

Hasil pengukuran dan pencapaian kinerja sasaran Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tapin tahun 2015

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Realisasi Tahunan	Persentase Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya Penyediaan Sumber Daya Alam Terbarukan dan Tak Terbarukan	Persentase Penyediaan Jaringan Distribusi Listrik yang terakomodir	%	50	0%	0
		Persentase Penyediaan Sumur Bor yang terakomodir	%	50	0	0

Sasaran : Tersedianya Jaringan Distribusi Listrik di Kabupaten Tapin

1. Tabel Pencapaian Sasaran Pembangunan Jaringan Listrik

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi Capaian	% Capaian Sasaran	Keterangan
Meningkatnya Penyediaan Sumber Daya Alam Terbarukan dan Tak Terbarukan	Persentase Penyediaan Jaringan Distribusi Listrik yang terakomodir	%	50	0	0	Tercapai dengan predikat "Tidak Berhasil"

Keterangan perhitungan % realisasi capaian:

$$\frac{\text{Jumlah usulan pembangunan jaringan distribusi yang terlaksana}}{\text{Jumlah seluruh usulan masyarakat pada tahun tersebut}} : \frac{0}{10 \text{ bh}}$$

$$\times 100\% = 0\%$$

Program dan kegiatan yang mendukung sasaran ini adalah :

1. Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan
 - a. Kegiatan pembangunan jaringan listrik
 - b. Kegiatan perencanaan pembangunan jaringan listrik
 - c. Kegiatan pengawasan pembangunan jaringan listrik

2. Tabel Pencapaian Sasaran Pembangunan Sumur Bor

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi Capaian	% Capaian Sasaran	Keterangan
Meningkatnya Penyediaan Sumber Daya Alam Terbarukan dan Tak Terbarukan	Persentase Penyediaan Sumur Bor yang terakomodir	%	50	0	0	Tercapai dengan predikat "Tidak Berhasil"

Keterangan perhitungan % realisasi capaian:

$$\frac{\text{Jumlah usulan pembangunan sumur bor yang terlaksana}}{\text{Jumlah seluruh usulan masyarakat pada tahun tersebut}} : \frac{0}{4 \text{ bh}}$$

$$\times 100\% = 100\%$$

1. Program pemanfaatan air bawah tanah
 - a. Kegiatan pembangunan sumur bor dalam

3. Tabel Pencapaian Sasaran Pelayanan Administrasi dan Sarana Perkantoran

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi Capaian	% Capaian Sasaran	Keterangan
Meningkatnya Kemampuan dan Pengetahuan Aparatur Dalam Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat Sektor Pertambangan dan Energi	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi dan Sarana Perkantoran	%	100	94,38	94,38%	Tercapai dengan predikat "Sangat Berhasil"

Keterangan perhitungan % realisasi capaian:

$$\frac{\text{Jumlah realisasi anggaran} : 828.789.234}{\text{Jumlah anggaran} : 901.600.000} \times 100\% = 91,92\%$$

Program yang mendukung sasaran ini adalah :

1. Program pelayanan administrasi perkantoran
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

B. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2014 dengan Tahun 2015

Tabel Perbandingan Realisasi Pencapaian Pembangunan Jaringan Listrik

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian 2015	Capaian 2014	Keterangan
Meningkatnya Penyediaan Sumber Daya Alam Terbarukan dan Tak Terbarukan	Persentase Penyediaan Jaringan Distribusi Listrik yang terakomodir	%	0	50	Menurun

Tabel Perbandingan Realisasi Pencapaian Pembangunan Sumur Bor

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian 2015	Capaian 2014	Keterangan
Meningkatnya Penyediaan Sumber Daya Alam Terbarukan dan Tak Terbarukan	Persentase Penyediaan Sumur Bor yang terakomodir	%	0	50	Menurun

Tabel Perbandingan Realisasi Pencapaian Sasaran Pelayanan Administrasi dan Sarana Perkantoran

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian 2015	Capaian 2014	Keterangan
Meningkatnya Kemampuan dan Pengetahuan Aparatur Dalam Memberikan	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi dan Sarana Perkantoran	%	94,38	95,77	Menurun

Pelayanan Kepada Masyarakat Sektor Pertambangan dan Energi					
--	--	--	--	--	--

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Salah satu faktor penunjang keberhasilan pencapaian sasaran strategis adalah melaksanakan program dan kegiatan yang sudah ditetapkan. Berikut ini adalah tabel realisasi program dan kegiatan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Tapin pada

Tahun Anggaran 2015 :

Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Capaian
Pelayanan Administrasi Perkantoran				
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.200.000,00	1.050.000,00	87,50
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	53.000.000,00	44.240.748,00	83,47
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	36.000.000,00	29.848.950,00	82,91
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.600.000,00	18.654.245,00	90,55
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	3.600.000,00	3.510.000,00	97,50
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3.600.000,00	0,00	0,00
	Penyediaan Makanan dan Minuman	86.200.000,00	70.935.700,00	82,29
	Perjalanan Dinas	400.000.000,00	398.904.800,00	99,73
	Tapin Expo	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00
	Penyediaan alat kebersihan dan bahan pembersih	3.600.000,00	3.455.000,00	95,97
	Penyedia Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor	28.800.000,00	28.800.000,00	100,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				
	Pengadaan Perlengkapan gedung Kantor	100.000.000,00	96.582.273,00	96,58
	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	70.000.000,00	51.519.018,00	73,60
	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan dinas/ Operasional	55.000.000,00	47.498.500,00	86,36

	Pemeliharaan Rutin/ Berkala perlengkapan Gedung Kantor	15.000.000,00	8.790.000,00	58,60
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.500.000,00	1.500.000,00	100
	Penyusunan pelaporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun	7000.000,00	700.000,00	100,00
	Penyusunan pelaporan Keuangan Akhir Tahun	700.000,00	700.000,00	100,00
Program Pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan				
	Pembangunan jaringan listrik	4.100.400.500,00	0,00	0,00
	Perencanaan Pembangunan jaringan listrik	125.000.000,00	0,00	0,00
	Pengawasan Pembangunan jaringan listrik	115.000.000,00	0,00	0,00
Program Pemanfaatan air bawah tanah				
	Pembangunan sumur bor dalam	962.865.000,00	596.258.000,00	61,93
	JUMLAH	6.207.765.500,00	1.427.947.234,00	23,00

Dari pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2015 dari tabel di atas, terdapat sebanyak 5 (lima) program dan 22 (Dua Puluh dua) kegiatan yang mempunyai total anggaran sebesar Rp.6.207.765.500,- dengan realisasi yang mencapai Rp. 1.427.947.234,- (23,00%) termasuk Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur serta Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

D. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2015 Dengan Target Akhir Tahun Renstra

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Realisasi Tahun 2015	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-				
					2013	2014	2015	2016	2017
1	Meningkatkan Penyediaan Sumber Daya Alam Terbarukan dan Tak Terbarukan	Meningkatnya Penyediaan Jaringan Distribusi Listrik di Kabupaten Tapin	Persentase Penyediaan Jaringan Distribusi Listrik yang Terakomodir	0%	40%	50%	0%	50%	50%
		Meningkatnya Penyediaan Sumber Air Bersih di Kabupaten Tapin	Persentase Penyediaan Sumur Bor yang Terakomodir	0%	0%	50%	0%	100%	50%

E. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan Atau Peningkatan / Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Beberapa permasalahan yang dihadapi didalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertambangan dan Energi pada Tahun 2015 antara lain :

- a) Sumber daya manusia yang masih kurang terlebih lebih yang berlatar belakang teknis pertambangan dan energi sehingga baik langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi kinerja organisasi.
- b) Pembinaan dan pengawasan kegiatan pertambangan umum belum maksimal mengingat, belum cukup tenaga/petugas Inspektur Tambang (IT) sehingga terkendala dalam pelaksanaan inspeksi kesehatan dan keselamatan kerja (K3) dan Lingkungan Pertambangan Umum.
- c) Masih terdapatnya tumpang tindih kawasan hutan, yang dibawah kawasan tersebut terdapat potensi tambang, untuk memanfaatkan potensi tambangnya, perlu ada izin pelepasan kawasan atau pinjam pakai kawasan ke Manteri Kehutanan RI.
- d) Dan yang utama adalah terbitnya Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah khususnya bidang sumberdaya mineral dan energi dimana kewenangan Pemerintah Kabupaten untuk perizinan dan kegiatan teknis di limpahkan kepada Pemerintah Provinsi yang menyebabkan ada beberapa kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan tahun 2015 ini sehingga Kinerja Distamben menurun drastis.

F. Solusi

- a) Meningkatkan sumberdaya manusia dengan memperbanyak pendidikan dan pelatihan yang berkenaan dengan teknis pertambangan dan energi.
- b) Meningkatkan pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan dan energi.
- c) Memperbanyak promosi baik melalui media cetak maupun elektronik (internet) dan mengikuti pameran promosi baik lokal, regional maupun nasional.
- d) Juga melakukan penelitian dan kajian untuk mengetahui besarnya potensi yang dimiliki untuk sektor pertambangan dan energi.
- e) Melengkapi sarana dan prasarana atau fasilitas secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- f) Menunggu Peraturan Pemerintah dan petunjuk teknis selanjutnya tentang pelaksanaan UU Nomor 23 tahun 2014 khususnya untuk bidang Sumberdaya mineral dan energi untuk di daerah Kabupaten dan juga merevisi Renstra Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tapin, khususnya Indikator Kinerja Utama yang harus disesuaikan dengan kewenangan yang dimiliki daerah.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tapin merupakan salah satu bentuk pertanggung jawaban dari pelaksanaan tugas, sesuai tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) selama Tahun 2015, LKIP ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana tujuan dan sasaran dalam rencana strategis dapat dicapai melalui program dan kegiatan yang telah dilaksanakan

Berdasarkan indikator kinerja dan pengukuran kinerja terhadap hasil pelaksanaan kegiatan Dinas Pertambangan dan Energi Tahun 2015 menunjukkan hasil capaian “ Tidak Berhasil ” dengan rentang capaian sekitar 23,00 %. Hal ini disebabkan oleh terbitnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana terdapat pemindahan kewenangan antara Pemerintah Kabupaten ke Pemerintah Provinsi untuk Bidang Sumberdaya Mineral dan Energi sehingga terdapat beberapa Program dan kegiatan yang telah direncanakan tidak bisa dilaksanakan, sehingga menyebabkan indikator dinas menjadi rendah.

Kendala dan permasalahan pada tahun 2015 diharapkan dapat diatasi atau di minimalisir pada Tahun 2016, terutama adanya Peraturan Pemerintah dan petunjuk teknis selanjutnya untuk pelaksanaan UU Nomor 23 tahun 2014 di bidang sumberdaya mineral dan energi serta merevisi Dokumen Renstra khususnya Indikator Kinerja Utama yang harus disesuaikan dengan kewenangan yang dimiliki daerah sehingga kinerja Dinas Pertambangan dan Energi Tahun 2016 akan lebih baik dari Tahun 2015.

Akhirnya prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi akan tercapai untuk mewujudkan pemerintah yang baik (good governance) dan pemerintah yang bersih (clean governance).

LAMPIRAN KETETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

No	Sasaran Outcome Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan (Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator, Cara Perhitungan Indikator)	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	Meningkatnya Penyediaan Sumber Daya Alam Terbarukan dan Tak Terbarukan	Persentase Penyediaan Jaringan Distribusi Listrik yang terakomodir	Jumlah usulan pembangunan jaringan distribusi yang diakumulir	Bidang Energi	Bidang Energi / PLN
			Jumlah seluruh usulan masyarakat pada tahun tersebut		
		Persentase Penyediaan Sumur Bor yang terakomodir	Jumlah usulan pembangunan sumur bor yang diakumulir	Bidang Penataan Wilayah	Bidang Penataan Wilayah
			Jumlah seluruh usulan masyarakat pada tahun tersebut		